



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi Yanto, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., M.H.** dan **Dedi Candra, S.H., M.H.** para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor FIRMA HUKUM AMPRIA DODI & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Karya RT 002 RW 002 Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, 085367099407, email: ampriabuki@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 148/SKH/2024/PA.Msj tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 15 Agustus 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu 24 Februari 2013, pukul 09:00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/06/III/2013, Tertanggal 18 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Sekinco RT 010 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 5 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di RT 002 RW 007 Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Sekinco RT 010 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di RT 002 RW 007 Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di RT 002 RW 007 Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 6 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan yang bernama ANAK, NIK

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Msj



xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gedung Sri Mulyo 08-03-2014, saat ini Bersama Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 Tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar;
 - 5.3. Tergugat pernah berprilaku Kasar;
 - 5.4. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keributan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 disebabkan karena Penggugat mengajak pindah dari rumah yang ditempati, Penggugat merasa tidak nyaman dimana keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga dan supaya Tegugat tidak terpengaruh namun di tanggapinya oleh Tergugat dengan marah-maraha dan tidak terima atas ajakan Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Sekinco RT 010 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di RT 002 RW 007 Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung hingga saat ini telah berpisah selama 3 tahun 5 bulan sejak saat itu pula baik antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun Batin;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat



untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta adanya pelanggaran *sighat takhlik* Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1811045007900005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji, tanggal 6 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/06/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku adik sepupu Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sepupu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sumber Makmur, kemudian pindah ke Desa Gedung Sri Mulyo hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, saksi mengetahui langsung karena sejak bulan Januari 2024 Penggugat sudah tinggal di rumah Penggugat dan



Tergugat di Desa Gedung Sri Mulyo, yang ada hanyalah Tergugat, saksi mengetahui karena sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat karena masih ada hubungan keluarga/ saudara;

- Saksi pernah 2 kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya tinggal di Desa Mulyosari, selain itu saksi juga sering mendengar suara benda yang dibanting;
 - Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi ada masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Setahu saksi telah ada upaya rembuk antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumber Makmur;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Mulyosari kemudian pindah ke Desa Gedung Sri Mulyo, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, saksi mengetahui langsung karena Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya di Desa Mulyosari sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tidak ikut tinggal di sana, saksi mengetahui langsung karena sering ke Desa Mulyosari dalam rangka menjenguk orang tua saksi;



- Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi mendengar barang yang banting;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara pasti;
- Saksi pernah 1 kali diajak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk rembuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 Tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat pernah berperilaku kasar serta Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Puncak keributan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 disebabkan karena Penggugat mengajak pindah dari rumah yang ditempati, Penggugat merasa tidak nyaman dimana keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga dan supaya Tegugat tidak terpengaruh namun di tanggapi oleh Tergugat dengan marah-marah dan tidak terima atas ajakan Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan



tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Mulyasari Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung hingga saat ini telah berpisah selama 3 tahun 5 bulan sejak saat itu pula baik antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun Batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 24 Februari 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara sepupu Tergugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Telah ada upaya keluarga Penggugat dan Tergugat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Msj



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 24 Februari 2013;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)